

KEDUDUKAN FIQH DALAM STRUKTUR ILMU ISLAM: ANALISIS ONTOLOGIS, EPISTEMOLOGIS, DAN AKSIOLOGIS**Jazlynne Attia Pradnya Ubaedi¹, Alyya Zulfa Alike², Claudya Amalia Putri³, Darius Muammar Alifi⁴, Muhamad Khalfan Ibrahim⁵**Universitas Muhammadiyah Jakarta^{1,2,3,4,5}¹ jazlynneattia05@gmail.com² alayyazlfa2212@gmail.com³ claudyaamalia2006@gmail.com⁴ dariusallifi@gmail.com⁵ ibarahimmuhamadkhalfan@gmail.com**Informasi artikel**

Diterima :

09 Desember 2025

Direvisi :

08 Januari 2026

Disetujui :

19 Januari 2025

ABSTRACT

This study aims to philosophically analyze the position of Fiqh within the structure of Islamic knowledge, specifically regarding the duality of Islamic Law between Sharia (which is absolute) and Fiqh (which is the product of Ijtihad, or relative). This research employs the philosophy of science approach, focusing on three pillars: ontology (nature), epistemology (method), and axiology (value). Ontologically, Fiqh serves as a bridge connecting the metaphysical reality of Divine law with empirical human actions, thereby rejecting Western reductionism. Epistemologically, Fiqh is validated through the integrative methodology of Ijtihad (combining reason and revelation), consequently producing a plurality of laws (ikhtilaf) in subsidiary matters (furu'iyah). Axiologically, Fiqh finds its justification in the ultimate objective, which is the Maqasid Sharia (the realization of public benefit). It is concluded that Fiqh occupies a central position as a dynamic and adaptive discipline in social and transactional matters (muamalah), yet remains firmly rooted in the foundational principles of Tauhid guaranteed by the Sharia, thereby providing a significant contribution to the holistic structure of Islamic knowledge

Keywords : *Axiology, Epistemology, Fiqh, Maqasid Sharia, Ontology, Philosophy of Law, Sharia.*

PENDAHULUAN

Kehendak Allah Swt termanifestasi dalam wahyu-Nya yang terkodifikasi dalam Al-Qur'an serta penjelasan Nabi Muhammad Saw yang terekam dalam hadis atau sunnah. Segala sesuatu yang dikehendaki oleh Allah Swt terkait dengan tindakan manusia disebut hukum syara' atau fiqh, yang salah merupakan satu tiang penyangga bagi tegaknya Islam dan berfungsi sebagai pedoman normatif yang memuat prinsip-prinsip umum serta garis-garis besar

ajaran. Pada tahap awal, fiqh bersifat konseptual dan belum sepenuhnya dapat diimplementasikan secara praktis sebelum melalui proses interpretasi, elaborasi, dan perumusan lebih lanjut oleh para ahli hukum Islam dengan menggunakan logikanya. Menurut Abdurrasyid et al. (2024), Logika adalah alat yang membantu kita membangun argumen yang logis dan konsisten, mengevaluasi koherensi dan validitas suatu argumen, serta menyediakan kerangka kerja metodis untuk berpikir. Secara umum, logika menjamin bahwa kesimpulan yang kita capai didukung oleh premis yang tepat dan membantu kita membedakan antara argumen yang tepat dan yang salah.

Ilmu fiqh merupakan salah satu disiplin keislaman yang menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam lintasan sejarah pemikiran Islam. Hal ini tercermin dari kekayaan literatur klasik, maraknya forum kajian seperti *bahts al-masâ'il fiqhiyyah*, serta tingginya perhatian lembaga pendidikan Islam terhadap disiplin ini. Namun demikian, masih terdapat kecenderungan di tengah masyarakat untuk mengidentikkan Islam dengan fiqh itu sendiri, mengingat fiqh menawarkan seperangkat aturan yang konkret dan mudah dijadikan rujukan. Kecenderungan tersebut menunjukkan bahwa kedudukan fiqh sebagai disiplin ilmu belum sepenuhnya dipahami secara proporsional. Akibatnya, batas antara ajaran dasar Islam yang bersifat absolut dan konstruksi fiqh yang bersifat interpretatif serta dinamis sering kali tidak memperoleh pembedaan yang memadai.

Dalam konteks perkembangan ilmu pengetahuan Islam kontemporer, fiqh tidak hanya dipahami sebagai himpunan norma syar'î, tetapi juga sebagai disiplin ilmiah yang memiliki fondasi konseptual, metodologis, dan aplikatif. Perubahan sosial, perkembangan ekonomi syariah, modernitas, serta dinamika pluralitas menuntut reposisi fiqh dalam struktur keilmuan Islam. Banyak negara Muslim mulai memasukkan gagasan Islam ke dalam hukum lingkungan mereka seiring meningkatnya kesadaran akan perubahan iklim dan kerusakan lingkungan di seluruh dunia. Misalnya, di Indonesia, gagasan dari yurisprudensi Islam, atau Usul Fiqh, diintegrasikan ke dalam pembuatan kebijakan lingkungan berbasis hukum Islam. Hal ini memberi kesempatan kepada akademisi Islam dan para profesional hukum untuk meneliti dan menciptakan solusi hukum yang ramah lingkungan dan sesuai dengan hukum Syariah.

Pertanyaan mengenai aspek ontologis (hakikat objek kajian fiqh), epistemologis (sumber dan metode perolehan pengetahuan), dan aksiologis (nilai-nilai moral, sosial, dan kemaslahatan) menjadi semakin penting dalam menganalisis karakter dan fungsi fiqh. Pendekatan filosofis tersebut tidak hanya mempertegas status fiqh sebagai ilmu, tetapi juga membuka peluang bagi rekonstruksi metodologis agar fiqh lebih adaptif terhadap tuntutan zaman serta lebih relevan dalam perumusan kebijakan publik. Dalam kerangka ini pula, Islam menghadirkan kritik yang konstruktif terhadap perubahan arah, pola, dan struktur perekonomian global, sehingga diperlukan kajian yang intensif dalam merumuskan alternatif pandangan, strategi, dan model yang lebih humanis serta berkeadilan.

Tujuan artikel ini adalah untuk mengkaji bagaimana Usul Fiqh dapat memajukan hukum Islam melalui gagasan-gagasan penting seperti Maqasid al-Shariah, Istislah, dan Amanah. Artikel ini juga akan membahas bagaimana gagasan-gagasan tersebut dapat digunakan dalam kebijakan lingkungan yang mengutamakan keadilan sosial dan keberlanjutan. Hasilnya, Usul Fiqh dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan solusi hukum yang bermanfaat bagi masyarakat dan lingkungan, serta relevan dalam konteks keagamaan.

KAJIAN LITERATUR

Dalam perspektif Islam, wahyu (dalil naqli) merupakan sumber utama seluruh pengetahuan mengenai realitas sosial, alam semesta, dan kehidupan manusia. Menurut Daulay, S. P. (2005) dalam Zaini, A. A. (2021), kerangka wahyu Al-Qur'an dan Sunnah harus diterapkan pada semua wacana ilmiah, terlepas dari komponen ontologis, epistemologis, atau aksiologisnya. Akibatnya, produk akhir thot tidak akan menyimpang dari prinsip-prinsip Islam.

Selama aktivitas intelektual didasarkan pada kerangka norma-norma Islam, Islam tetap menawarkan perspektif yang proporsional tentang kapasitas ijtihadi individu, bahkan ketika pendekatan empiris memungkinkan adanya perbedaan.

Ontologi, secara etimologis berasal dari bahasa Yunani *ta onta* (yang ada) dan *logos* (ilmu atau ajaran), merupakan cabang filsafat yang membahas hakikat keberadaan. Ontologi mempelajari sifat dasar dari segala sesuatu yang nyata secara fundamental, termasuk entitas fisik, abstraksi, objek universal, dan seluruh bentuk wujud lainnya. Dalam tradisi filsafat, ontologi sering disebut sebagai metafisika umum atau filsafat pertama yang mengkaji prinsip paling dasar dari realitas, seperti hakikat sesuatu, kesatuan, sebab-akibat, dan keberadaan Tuhan. Objek material ontologi adalah “yang ada” dalam seluruh dimensinya, baik yang bersifat individual maupun universal, terbatas maupun tak terbatas, konkret maupun transenden. Sementara itu, objek formalnya adalah hakikat realitas itu sendiri. Dengan demikian, ontologi berupaya memahami “ada” secara menyeluruh, tidak terikat pada satu bentuk perwujudan tertentu.

Epistemologi merupakan cabang filsafat yang membahas teori pengetahuan. Secara etimologis berasal dari kata Yunani *epistēmē* (pengetahuan), epistemologi mengkaji sumber, struktur, validitas, dan batas-batas pengetahuan manusia. Epistemologi juga sering dihubungkan dengan *gnosis*, yang bermakna pemahaman batin, sehingga epistemologi mencakup upaya intelektual untuk menempatkan pengetahuan dalam kedudukan yang tepat. Menurut Pranarka, epistemologi berkaitan dengan tindakan intelektual untuk menilai, memutuskan, dan menetapkan kebenaran suatu pengetahuan. Hardono Hadi menegaskan bahwa epistemologi menelaah hakikat, jangkauan, dan pertanggungjawaban pengetahuan. Setiap pemahaman ilmiah mengandaikan adanya kerangka epistemologis tertentu yang mendasarinya, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan demikian, setiap ilmu memiliki asumsi epistemologis yang memengaruhi cara memperoleh, menafsirkan, dan memvalidasi pengetahuan.

Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan aksiologi sebagai studi tentang nilai dan kegunaan ilmu bagi kehidupan manusia. Menurut Suriasumantri, aksiologi adalah gagasan tentang nilai yang berkaitan dengan keuntungan dari pengetahuan yang diperoleh. Menurut Kristiawan (2016), aksiologi mencakup proses evaluasi dan penggabungan prinsip-prinsip ini ke dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks filsafat ilmu, aksiologi menekankan fungsi kemaslahatan suatu ilmu pengetahuan. Suatu ilmu yang tidak memiliki nilai manfaat cenderung menimbulkan kemudharatan bagi kehidupan manusia maupun lingkungan. Oleh karena itu, aspek aksiologis menjadi penting dalam mengarahkan pengembangan ilmu pengetahuan agar tetap berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dan keberlanjutan. Dengan demikian, aksiologi merupakan cabang filsafat yang menelaah nilai, norma, dan etika yang melekat pada suatu pengetahuan serta dampaknya terhadap kehidupan.

METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metodologi kualitatif untuk penelitian kepustakaan. Metode ini digunakan karena fokus penelitian adalah pada pemeriksaan konseptual tempat fikih dalam kerangka pengetahuan Islam dari perspektif ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Objek kajian bersifat teoritis dan berakar pada bangunan epistemik yang disusun dari karya-karya ulama klasik maupun kontemporer. Seluruh data penelitian bersumber dari literatur relevan, baik berupa karya klasik, karya mutakhir, maupun publikasi ilmiah terbaru.

Penelitian ini juga menggunakan bentuk kualitatif deskriptif. Pertimbangan pemilihannya adalah bahwa metode kualitatif bersifat fleksibel dan mudah disesuaikan dengan realitas yang diteliti, metode ini memungkinkan peneliti berinteraksi secara mendalam dengan objek kajian, dan metode ini lebih peka dalam menangkap perkembangan nilai serta dinamika

pemikiran terkait objek penelitian. Selanjutnya, objek penelitian dideskripsikan sebagaimana adanya berdasarkan sumber-sumber yang dianalisis (Anggito & Setiawan, 2018).

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri teks-teks akademik, artikel jurnal, dan buku-buku rujukan baik dalam format cetak maupun digital. Proses ini meliputi identifikasi tema-tema utama terkait aspek ontologis, epistemologis, dan aksiologis dalam karya-karya yang dikaji. Tahapan analisis diawali dengan reduksi data, yaitu memilih dan memusatkan perhatian pada informasi yang relevan dengan objek kajian fiqh, metodologi istinbat hukum, serta fungsi sosial fiqh.

Tahap akhir analisis dilakukan melalui penarikan kesimpulan secara deduktif untuk menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai posisi fiqh dalam struktur ilmu Islam. Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai literatur dari generasi ulama yang berbeda serta memastikan kesesuaian tematik antar literatur dengan fokus penelitian.

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Fikih dan Kedudukannya di dalam Ilmu Islam

Yurisprudensi Islam, atau fikih (Arab: *فقه*, translit. *fiqh*), didefinisikan sebagai pemahaman manusia tentang adat istiadat ibadah berdasarkan Syariah (Alquran dan Sunnah). Hukum Islam didasarkan pada *fiqh* Islam, yang menetapkan prinsip-prinsip Syariah melalui interpretasi ilmiah (*ijtihad*), yang selanjutnya diberlakukan sebagai fatwa. Fiqh membahas beberapa aspek kehidupan, seperti ibadah, jinayat (penjahat), munakahat (perkawinan), dan muamalat (pertukaran sosial-ekonomi). Empat sumber utama digunakan untuk mengorganisir setiap elemen ini secara rinci: Al-Qur'an, Hadits, *qiyas* (analogi), dan *ijma* (konsensus akademisi). Sumber-sumber ini berfungsi sebagai panduan untuk menjalankan kehidupan sesuai dengan syariah (Hallaq, 2019). Syariah dianggap sempurna dan tidak dapat diubah, sedangkan Fiqh dapat berubah sewaktu-waktu karena merupakan hasil penalaran manusia (*zanni*). Ilmu yang menjembatani keduanya adalah Usul Fikih, yang berfungsi sebagai metodologi ilmiah bagi Fikih (Yunus Abu Bakar, 2025).

Fiqh memberikan petunjuk praktis tentang berbagai aspek ibadah dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, fiqh mengatur shalat, puasa, zakat, dan haji, serta syarat dan rukun yang diperlukan untuk melaksanakannya (Kamali, 2020). Dalam hal muamalat, fiqh mengatur hak dan kewajiban keluarga, serta syarat sahnya transaksi seperti jual beli dan pinjam-meminjam (Yusuf, 2021). Sementara fiqh menetapkan hukuman pidana seperti *hudud*, *qisas*, dan *diat* berdasarkan prinsip syariah (Hasan, 2021). Hukum Islam, atau fiqh, masih terus berkembang sebagai respons terhadap perubahan konteks sosial dan historis. Keadaan dan tuntutan masyarakat kontemporer dipertimbangkan ketika para cendekiawan berupaya memahami sumber-sumber hukum Islam. Akibatnya, muncul berbagai mazhab fiqh Islam, masing-masing dengan metodologi dan interpretasi syariah yang unik, termasuk Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali (Zain, 2022).

Ketika diletakkan sebagai suatu ilmu, sifat dasar Fikih yaitu berkembang, berubah, dan nisbi memunculkan perdebatan sengit. Meskipun Fikih dipayungi oleh dalil-dalil syariat, realitas *ikhtilaf* (perbedaan pendapat) dalam wilayah *furu'iyah* (cabang) menunjukkan adanya kerelatifan. Hal ini dapat menjadi celah bagi pandangan orang terkait tidak adanya ada pendapat Fikih yang benar-benar mutlak, yang diistilahkan sebagai virus relativisme yang nantinya dapat menghilangkan sendi-sendi ajaran Ilahi. Manusia diturunkan ke Bumi dengan bekal pengetahuan atas konsep-konsep dasar kehidupan duniawiah dan kecenderungan-kecenderungan yang bersumber dari unsur-unsur pembentuk dirinya. Kehadiran manusia di Bumi menandai dimulainya sebuah perjalanan panjang untuk menjadi khalifah di Bumi. Seiring berjalannya waktu, manusia terus berusaha memahami dan beradaptasi dengan lingkungan hidupnya di Bumi dan mencoba mengelolanya dengan apa yang telah dibekalkan

padanya. Sesekali Tuhan memberikan petunjuk mengenai bagaimana bertindak dengan benar agar hidup manusia menjadi lebih baik, terutama ketika manusia telah terlalu banyak membuat kesalahan saat hidup di Bumi. Petunjuk terakhir yang diberikan Tuhan secara tekstual adalah Al-Qur'an, sebagaimana diwahyukan kepada Nabi Muhammad Saw.

Narasi di atas merupakan narasi dari Al-Qur'an yang menggambarkan posisi manusia di alam dunia di masa lalu maupun di masa kini dan bahkan di masa datang. Narasi tersebut menjelaskan permasalahan utama mengenai kehidupan manusia: bagaimana memaksimalkan pengetahuan, naluri, serta Al-Qur'an agar mampu hidup sejahtera secara optimal di dunia dan mengambil peran sebagai khalifah yang ideal. Dari perspektif ilmiah, penting untuk memahami bagaimana optimisasi kehidupan dapat dicapai menggunakan cara yang sistematis dan berprinsip. Manusia hadir di dunia dilengkapi dengan akal, naluri, dan wahyu. Akal berasal dari manusia sendiri untuk memahami Al-Qur'an dan alam semesta. Sistem tersebut bersumber dari hubungan antara Al-Qur'an dan alam semesta sedemikian rupa sehingga masing-masing bekerja untuk menciptakan pemahaman yang komprehensif dan muncul. Al-Qur'an kemudian memberikan ilmu sehingga ilmu itu sendiri menjadi bagian dari Al-Qur'an

Analisis Ontologis Fikih: Peran dalam Fiqh Islam dan kehidupan sehari-hari serta dalam Ekonomi Islam

Klaim relativisme sering kali berakar pada perkembangan filsafat ilmu modern yang menekankan rasionalitas dan empirisme sebagai landasan ontologis. Paradigma positivisme Barat, yang dibangun oleh tokoh-tokoh seperti Descartes dan Kant, cenderung mereduksi realitas hanya pada aspek material dan yang dapat diamati. Berbeda dengan paradigma tersebut, Islam menawarkan konstruksi ontologis yang integratif. Pandangan Islam menolak pemisahan antara ilmu dan nilai, serta menegaskan keterpaduan dimensi spiritual, rasional, dan etis.

Secara ontologis, Fikih mengkaji perbuatan *mukallaf* (tindakan manusia yang dikenai beban hukum) sebagai objeknya. Realitas tidak dipandang sekadar materi atau dunia empiris, tetapi mencakup dimensi Ghaib yang memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan manusia, di mana seluruh aspek realitas merupakan bagian dari satu kesatuan utuh dalam kerangka Tauhid. Landasan filosofis sangat penting untuk membangun pendekatan yang tepat terhadap masalah kehidupan. Landasan filosofis juga memberikan arahan dalam menjaga integritas etika. Maka, disinilah Fikih diposisikan sebagai jembatan yang menghubungkan hukum Allah yang mutlak dengan realitas empiris-sosial. Fikih memiliki basis ontologis dalam wahyu dan sunnah (A. Bahrudin, et al., 2025) dan merupakan salah satu pilar utama ilmu Islam, berdampingan dengan Ilmu Tauhid (sebagai landasan *i'tiqad*) dan Ilmu Akhlak (sebagai penyempurna moral).

Oleh karena itu, memahami dan menerapkan filsafat ilmu bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan yang mendasar dalam penyusunan karya ilmiah dalam ilmu manajemen. Tanpa landasan filosofis yang kuat, penelitian berisiko kehilangan arah, menghasilkan kesimpulan yang kurang valid, atau bahkan menimbulkan dampak negatif dalam praktik. Dengan kata lain, filsafat ilmu memberikan panduan kritis dalam memastikan bahwa karya ilmiah tidak hanya relevan secara akademik tetapi juga memiliki kontribusi yang signifikan terhadap pengembangan ilmu manajemen secara keseluruhan.

Dalam filsafat ilmu, ontologi membahas sifat dari apa yang dianggap sebagai 'realitas' dalam ilmu pengetahuan. Ontologi memberikan kerangka untuk memahami objek kajian penelitian dan sifat hubungan antar-objek tersebut. Pendekatan ontologis dijadikan sebagai acuan untuk menentukan hakikat dari kehidupan sehari-hari dan ilmu ekonomi Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, ontologi sebagai cara otak kita memberikan penanda akan sesuatu agar tidak terjadi kekeliruan. Tanpa disadari, ontologi digunakan untuk mengenali identitas kehidupan sehari-hari, misal manusia dapat mengenali benda tersebut digunakan untuk apa, atau benda tersebut merupakan sesuatu yang bisa dimakan atau tidak. Ontologi juga menjadi

jembatan komunikasi seseorang dengan orang lain. Bagaimana dia mengajari pemahaman antara satu dengan lainnya.

Secara ontologis, ilmu ekonomi Islam membahas dua disiplin ilmu secara bersamaan. Kedua disiplin ilmu itu adalah ilmu ekonomi murni dan ilmu fiqh mu'amalat. Dengan demikian, dalam operasionalnya ilmu ekonomi Islam akan selalu bersumber dari kedua disiplin ilmu tersebut. Persoalan ontologis yang muncul kemudian adalah bagaimana memadukan antara pemikiran sekular ilmu ekonomi dengan pemikiran sakral yang terdapat dalam fiqh mu'amalat. Persoalan ini muncul mengingat bahwa sumber ilmu ekonomi Islam adalah pemikiran manusia, sedangkan sumber fiqh mu'amalat adalah wahyu yang didasarkan pada petunjuk Al-Qur'an dan Hadits Nabi. Perbedaan sumber ilmu pengetahuan ini menyebabkan munculnya perbedaan penilaian terhadap problematika ekonomi manusia. Sebagai contoh, ilmu ekonomi akan menghalalkan sistem ekonomi liberal, kapitalis, dan komunis sejauh itu dapat memuaskan kebutuhan hidup manusia. Tetapi sebaliknya, fiqh mu'amalat belum tentu dapat menerima ketiga sistem itu karena dia masih membutuhkan legislasi dari Al-Qur'an dan Hadits.

Dari sisi lain, teori kebenaran ilmu ekonomi Islam dan ilmu fiqh mu'amalat tentu saja berbeda secara diametral. Tolok ukur kebenaran dalam ilmu ekonomi selalu mengacu kepada tiga teori kebenaran yang dipakai dalam filsafat ilmu yaitu teori koherensi (kesesuaian dengan teori yang sudah ada), teori korespondensi (kesesuaian dengan fenomena yang ada), dan teori pragmatisme (kesesuaian dengan kegunaannya).

Sedangkan teori kebenaran fiqh mu'amalat mengacu secara ketat terhadap wahyu. Artinya, transaksi ekonomi akan dipandang benar bilamana tidak terdapat larangan dalam wahyu. Berdasarkan perbedaan sumber pengetahuan dan teori kebenaran yang digunakan, maka tentu saja sulit untuk memadukan antara ilmu ekonomi dengan fiqh mu'amalat. Bahkan secara faktual diakui bahwa pemberlakuan sistem ekonomi Islam dalam bidang perbankan dan asuransi hampir sama dengan yang terdapat dalam sistem ekonomi konvensional.

Epistemologi Fikih: *Ijtihad* sebagai Metode Ilmu

Epistemologi Fikih mengkaji bagaimana pengetahuan hukum diperoleh dan divalidasi, dengan mekanisme sentralnya adalah ijtihad yang diatur oleh Usul Fikih. Epistemologi Fikih memiliki ciri khas berupa integrasi antara sumber hukum utama (wahyu) dan instrumen akal (*rasio*) dalam proses istinbath al-ahkam (penarikan hukum). Akal berfungsi untuk memahami petunjuk wahyu dan menerapkannya melalui kaidah-kaidah metodologis.

Ijtihad adalah metodologi ilmiah khas Fikih yang memunculkan kaidah-kaidah seperti *qiyas*, *istihsan*, dan *maslahah mursalah*, yang esensial untuk menjawab persoalan kontemporer (Ijtihad Dalam Ushul Fiqh, 2025). Konsekuensi epistemologis dari *ijtihad* adalah munculnya pluralitas hukum (perbedaan pendapat), yang menunjukkan bahwa hukum Islam adalah sistem terbuka yang mengakui relativitas di wilayah *ijtihadiah* dan menolak klaim kebenaran tunggal dalam perkara yang bersifat *zanni* (Konseptualisasi dan Dinamika Ijtihad: Telaah atas Metodologi, Produk Hukum, dan Implikasinya terhadap Modernisasi Hukum Islam, 2025).

Ijtihad harus didasarkan dengan pemahaman bahwa syariat itu bersifat ilahi dan berasal dari bukti-bukti kuat yang diturunkan secara lengkap dalam al-Quran kemudian diperinci dan dijelaskan oleh Nabi shalallahu 'alaihi wassalam. Kemudian dikembangkan untuk bisa sesuai dengan keadaan yang dibutuhkan melalui *ijma'* dan *qiyas*, atau konstruksi hukum lainnya. Ijtihad telah berfungsi sebagai media untuk menguraikan aturan dari sumber-sumber hukum Islam. Kebutuhan sosial diberikan fleksibilitas yang diperlukan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Dengan demikian, ijtihad pada satu masalah yang belum terjadi pada masa lalu bisa diselesaikan. Maka ijtihad adalah elemen penting dalam pertumbuhan hukum syariat.

Para ulama dianjurkan agar bekerja keras melakukan pengkajian lebih mendalam untuk menyelesaikan permasalahan di masyarakat yang pada dasarnya ketentuan hukumnya belum

ditegaskan oleh al-Qur'an dan as-Sunnah. Kesungguhan usaha seperti itu dalam ilmu usul al-fih disebut dengan istilah *ijtihad*, sedangkan pelakunya dinamai *Mujtahid*. Abd al-Wahhab Khallaf mengatakan bahwa jumlah ayat hukum tentang persoalan yang berkaitan kemasyarakatan hanya sekitar 228 ayat. Ayat-ayat hukum yang berhubungan dengan kemasyarakatan memang sangat sedikit. Sedangkan dari sekian ribu Hadis Nabi ﷺ, menurut Ibnu al-Qayyim, hanya sekitar 500 hadis yang memuat dasar-dasar hukum (*Ushul al-hukum*). Namun ada yang menyebutkan sekitar 1200 buah Hadis, di samping itu ada juga yang memperkirakan sekitar 3000 buah Hadis yang membahas tentang hukum-hukum (*ahkam*).²⁰ Ini menjadi perenungan dasar bahwa *ijtihad* pun sekarang harus diarahkan kepada hasil hukum yang mampu menjawab tantangan zaman dan persoalan kekinian. Hal ini yang dituntut *Mujtahid* dalam menentukan hukum dari isu kontemporer dengan berdasarkan kaidah al-Qur'an, as-Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas*.

Ijtihad merupakan aktivitas seorang *mujtahid* untuk menemukan hukum suatu permasalahan melalui metode tertentu. Pada dasarnya dalam membuat hukum untuk mewujudkan *maqasid asy-Syari'ah* (tujuan syariat Islam). *Maqasid asy-Syari'ah* berupa mendatangkan kemaslahatan dan menghalau kemadharatan. Inilah tujuan utama syariat Islam. Ibnul Qoyyim mengatakan bahwa syariat itu berlandaskan pada asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Kemaslahatan ini berupa nilai-nilai universal syariat seperti kasih sayang, keadilan, persatuan, toleransi, perdamaian dan lain sebagainya. Tujuan utama ditetapkan syariat Islam yaitu untuk menciptakan kemashlahatan bagi umat manusia. Masalah adalah satu term yang populer dalam pembahasan hukum Islam. Masalah ini berarti *jalbul manfa'ah wa daf'ul mafsadah* (menarik kemanfaatan dan menolak kemudharatan). Maka *maqasid asy-Syari'ah* sangat berkaitan erat dengan kemaslahatan yang dipertimbangkan pada kondisi lingkungan, adat di mana seseorang akan tinggal. Tetapi perlu diperhatikan bahwa tidak mungkin kemaslahatan itu bertentangan dengan syariat dan *'aqidah* Islam. Di sinilah peran pola pikir Islam (*worldview*) Selain istilah *maqasid asy-Syari'ah*, sama sebenarnya dengan istilah masalah *mursalah*. Semuanya tertuju dan bermuara pada kemaslahatan manusia. Salah satu contoh penerapan masalah *mursalah* di Indonesia adalah diterimanya konsep Pancasila oleh para ulama yang turut andil merumuskan proses kemerdekaan Indonesia. Pancasila dianggap tidak bertentangan dengan al-Qur'an maupun al-Hadis dan dapat mempertahankan persatuan dan keutuhan masyarakat Indonesia yang multikultur.

Model pemikiran *ijtihad* yang dibutuhkan menurut Yusuf al-Qaradhawi, yaitu *ijtihad intiqai* dan *ijtihad insyai*. *Ijtihad intiqai* bisa juga disebut *ijtihad tarjihi* (eklektik-selektif). Maka *ijtihad intiqai* ialah pemikiran *ijtihad* dengan memilih salah satu pendapat terkuat dari beberapa pendapat yang ada. Dilakukan dengan selektif dan mengkritisi argumentasi dari masing-masing pendapat sehingga memilih pendapat terkuat.

Aksiologi Fikih: Implementasi *Maqasid Syariah*

Aksiologi merupakan salah satu cabang filsafat ilmu yang mempelajari tentang nilai atau etika. Istilah aksiologi datang dari bahasa Yunani yaitu "*axio*" yang artinya sesuatu yang berharga, dan "*logos*" artinya akal atau teori. Aksiologi memiliki berbagai nilai-nilai kehidupan, seperti etika dan estetika yang dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk penerapan berikut ini: (Harahap & Salminawati, 2022). Dimensi aksiologis Fikih membahas nilai, manfaat, dan tujuan akhir dari ilmu tersebut. Tujuan tertinggi Fikih adalah mencapai kemaslahatan dan menghindari *mafsadah* bagi umat manusia, yang dirumuskan dalam konsep *Maqasid Syariah*. Aksiologi Fikih menegaskan bahwa Fikih tidak netral nilai, melainkan senantiasa bertujuan memelihara lima tujuan primer (*dharuriyyat*): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta benda.

Nilai guna Fikih tampak jelas dalam Fikih Muamalah, di mana aksiologi bertujuan menciptakan keadilan dan etika bisnis. Hal ini memperkuat argumen bahwa ekonomi Islam

bukan sekadar sistem alternatif, tetapi sebuah peradaban ilmu yang utuh dan transformatif, karena menempatkan nilai sebagai pusat penggerak dan tujuan akhir dari seluruh aktivitas ekonomi. Pendekatan *Maqasid Syariah* membuat Fikih mampu memberikan solusi hukum bagi isu kontemporer, dengan orientasi pada tujuan sosial-ekonomi umat.

Maqashid Syariah berfungsi sebagai landasan dalam merumuskan etika ilmiah dalam Islam. Secara umum, konsep Maqashid mencakup lima elemen utama (al-kulliyat al-khams). Pertama adalah *hifz ad-din* (melindungi agama). Setiap kegiatan ilmiah seharusnya memperkuat iman dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat. Sebagai contoh, pemahaman mengenai bioteknologi perlu mempertimbangkan nilai halal dan haram dalam aplikasinya. Kedua, *hifz al-'aql* (melindungi akal). Pengetahuan harus mendorong pemikiran kritis dan logis tanpa mengabaikan sisi moral. Pengembangan ilmu perlu menghindari penyebaran informasi yang keliru atau informasi palsu. Ketiga, *hifz an-nafs* (melindungi jiwa). Etika penelitian mengharuskan penghormatan terhadap hak asasi manusia, termasuk keselamatan individu yang terlibat dalam penelitian. Praktik eksperimen yang berpotensi membahayakan jiwa atau melanggar norma kemanusiaan harus dihindari. Keempat, *hifz an-nasl* (melindungi keturunan). Pengembangan ilmu dalam sosial dan kesehatan perlu mengambil perhatian untuk menjaga keluarga dan generasi yang akan datang, seperti dalam penelitian genetika atau teknologi reproduksi. Terakhir, *hifz al-mal* (melindungi harta). Etika ilmiah mengharuskan transparansi dalam penggunaan dana riset dan pengelolaan hasil penelitian agar tidak disalahgunakan untuk kepentingan pribadi (Al-Jufri dkk, 2021).

Penerapan nilai maqashid dalam praktik keilmuan merupakan bentuk nyata dari nilai-nilai etika keilmuan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Setelah memahami nilai dan tujuan maqashid dalam pengembangan pengetahuan, langkah berikutnya adalah mengimplementasikannya dalam kegiatan ilmiah dan sosial sehingga nilai-nilai tersebut tidak hanya terbatas pada teori. Etika yang berlandaskan maqashid seharusnya menjadi panduan dalam setiap tindakan manusia, mulai dari proses pendidikan hingga pemanfaatan pengetahuan dalam masyarakat.

Hampir seluruh pemikir Islam terkemuka menggunakan Logika Maqasid atau *Al-Mantiq Al-Syari'ah*. Salah satunya adalah Musyahid (2014), yang mengemukakan bahwa praktik ketidakadilan terhadap perempuan dalam masyarakat kerap kali disandarkan pada dalil agama. Namun, jika dikaji lebih mendalam, tidak ada satu pun ayat Al-Qur'an maupun hadis yang menyatakan bahwa perempuan memiliki martabat lebih rendah dibandingkan laki-laki. Dalam Islam, hubungan antara laki-laki dan perempuan senantiasa dilandaskan pada prinsip-prinsip kesetaraan, ukhuwah, dan kemaslahatan (Musyahid, 2014). Istinbat yang dilakukan oleh Musyahid (2014) mengenai keadilan gender—yang menegaskan kedudukan laki-laki dan perempuan dalam Islam melalui penelusuran nas-nas Al-Qur'an dan Al-Hadis—tentunya berangkat dari Logika Maqasid.

Uraian di atas relevan dengan teori Irving M. Copi yang ditulis oleh Asrobuanam dan Sumaji (2021), bahwa logika atau *al-mantiq* adalah instrumen inti dalam mengkaji berbagai disiplin ilmu melalui metode dan kaidah guna membedakan antara penalaran yang benar dan yang salah. Logika berfungsi sebagai instrumen penting dalam ilmu pengetahuan untuk memelihara kejernihan dan kesehatan akal (Asrobuanam dan Sumaji, 2021). Logika Maqasid Syari'ah dalam menjaga agama berperan penting menghadapi tantangan modern seperti radikalisme, liberalisme, dan penyalahgunaan teks agama. Dengan pendekatan rasional dan berorientasi pada tujuan syariat, logika ini menjaga kemurnian ajaran Islam serta memastikan penerapan hukum yang sesuai dengan nilai-nilai kemaslahatan, keadilan, dan moderasi.

Dalam ajaran Islam, akal menempati posisi penting setelah Al-Qur'an dan Hadis sebagai bentuk hujah batin yang dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Akal memiliki peran sentral dalam kehidupan, menjadi pembeda utama antara manusia dan makhluk lain seperti

hewan, serta menjadi dasar dalam menentukan kelayakan seseorang untuk memikul tanggung jawab. Hal ini ditegaskan oleh sabda Nabi Muhammad SAW: "*Tuntutlah ilmu sejak dari buaian hingga ke liang lahad*" (HR. Muslim) (Azilah, dkk., 2018). Jika Tuhan menempatkan akal pada posisi tertinggi setelah Al-Qur'an dan Hadis Nabi, maka manusia yang tidak menggunakan akalanya tergolong manusia yang tidak berpikir dan ingkar dari fitrahnya.

Dengan demikian, manusia diciptakan oleh Allah dengan segala keistimewaan dan kesempurnaannya. Dalam kajian ilmu logika (*mantiq*), manusia dikenal dengan istilah *Al-Insān Ḥayawānūn Nāṭiq*, yang berarti makhluk hidup yang memiliki kemampuan berpikir atau berbicara sehingga dapat dibedakan dari makhluk lain (Rambe, 2020). Manusia tanpa logika berarti tidak menggunakan akalanya; dan ketika manusia tidak menggunakan akalanya, ia tidak mampu berpikir. Tanpa berpikir, manusia kehilangan kemampuan untuk menemukan jati dirinya. Sebab, pembeda utama manusia adalah kemampuannya dalam menggunakan akal. Oleh karena itu, logika menjadi instrumen esensial yang menegaskan eksistensi dan keistimewaan manusia sebagai makhluk berpikir.

Manusia yang tidak menemukan jati dirinya adalah manusia yang tidak mampu menjaga agamanya. Selain itu, manusia yang dapat menjaga agamanya adalah manusia yang menggunakan akalanya, dan manusia yang dapat menggunakan akalanya tentunya menggunakan logika sebagai instrumen berpikir. Jika logika yang digunakan bertumpu pada agama Islam, maka logika yang digunakan adalah *Al-Mantiq Al-Syari'ah*. Menurut Reynaldi Adi Surya (2020) dalam jurnalnya yang berjudul "Kedudukan Akal Dalam Islam: Perdebatan Antara Mazhab Rasional Dan Tradisional Islam", mengemukakan bahwa dalam ilmu *mantiq* (logika), manusia disebut sebagai makhluk hidup yang berpikir. Dengan kata lain, kemampuan untuk berpikir, mengolah ide, dan mewujudkan hasil pikirannya merupakan ciri khas sekaligus pembeda utama antara manusia dan makhluk lainnya (Surya, 2020). Meskipun esensi agama Islam tidak bergantung pada penganutnya, akan tetapi tanpa *mantiq*, maka ontologis agama Islam tidak dapat dipahami secara utuh ketika penganutnya tidak dibimbing oleh logika yang bernapaskan Islam melalui logika Maqasyid Syariah.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulannya, analisis terhadap kedudukan Fikih dalam struktur ilmu Islam harus dimulai dari pemahaman bahwa Hukum Islam memiliki dualitas makna: Syariat yang absolut dan Fikih yang merupakan hasil *ijtihad*. Dualitas ini terjawab melalui kerangka Filsafat Hukum (Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi). Secara Ontologis, Fikih terbukti sebagai jembatan yang menghubungkan hukum Ilahi (Syariat) dengan perbuatan manusia (*mukallaf*), menolak reduksionisme filsafat positivisme Barat, dan menegaskan realitas yang integratif berdasarkan Tauhid. Secara Epistemologis, Fikih divalidasi melalui metodologi *ijtihad* yang diatur oleh Usul Fikih, di mana ia mengintegrasikan akal dan wahyu, sekaligus mengakui pluralitas hukum di wilayah *zanni* (dugaan kuat) sebagai konsekuensi logis dari keragaman metode.

Sementara itu, secara Aksiologis, Fikih menemukan pembenarannya dalam nilai-nilai yang terkandung, yaitu upaya mewujudkan kemaslahatan umat (*Maqasid Syariah*). Aksiologi Fikih berorientasi pada pemeliharaan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Nilai-nilai ini memastikan Fikih selalu terkait dengan pembentukan hukum dan pelaksanaannya dalam kehidupan masyarakat, terutama dalam bidang Muamalah (ekonomi dan sosial). Dengan demikian, Fikih menempati kedudukan yang vital: sebagai ilmu yang dinamis dalam ranah sosial namun tetap berakar kuat pada fondasi tauhid.

REFERENSI

Abu Bakar, Y. (2025). Ilmu ushul fiqh dalam perspektif filsafat ilmu. *IHSAN: Jurnal Pendidikan Islam*, 3(1).

- Bahrudin, A., et al. (2025). Filsafat pendidikan Islam perspektif ontologi, epistemologi dan aksiologi. *Jurnal Ilmiah Dikdaya*, 2(1).
- Batubara, A. H. A., & Salminawati. (2022). Pengertian ontologi dalam perspektif pendidikan Islam. *JOSR: Journal of Social Research*, 1(4), 239–247.
- Cahyadi, A. I., Missai, U., Rosdianto, Ridwan, M., & Setiabudi, A. (2025). Maqashid syariah sebagai filsafat hukum Islam: Studi pemikiran Jesser Auda. *AL-BAHTS: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Hukum*, 2(2).
- Dedi, S. (2020). Ushul fiqh menurut paradigma filsafat ilmu (Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi). *Al-Istinbath: Jurnal Hukum Islam*, 5(2), 289–310. <https://doi.org/10.29240/jhi.v5i2.1829>
- Fikih. (n.d.). Dalam *Wikipedia Bahasa Indonesia*. Diakses 25 November 2025, dari <https://id.wikipedia.org/wiki/Fikih>
- Halim, A., Maryani, H., & Zikrillah, R. (2022). Kajian ontologi, epistemologi, dan aksiologi dalam filsafat hukum. *Grondwet: Jurnal Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara*, 1(1), 39–50.
- Hamzah, S. (2024). Al-Ghazali dan Ibn Rusyd tentang aksiologi filsafat Islam: Analisis komparatif. *Batuthah: Jurnal Sejarah Peradaban Islam*, 3(2), 115–130.
- Implementasi maqashid syariah terhadap olahan produk halal bebek sinjay dalam perspektif ulama pesantren bangkalan madura. (2025). *JURNAL MEDIA AKADEMIK (JMA)*, 3(10).
- Ilmu fiqh dalam perspektif filsafat ilmu. (2025). (PDF). Ditemukan dari ResearchGate.
- Irawati, D., Natsir, N. F., & Haryanti, E. (2021). Positivisme, pospositivisme, teori kritis, dan konstruktivisme dalam perspektif epistemologi Islam. *JIIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 4(8), 870–880.
- Irmawati, I., & Jaharuddin, J. (2024). Pengaruh nilai-nilai Islam dalam pembentukan budaya organisasi perspektif ekonomi Islam. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 3853–3864.
- Ijtihad* dalam ushul fiqh. (2025). *JIIC: Jurnal Intelek Insan Cendikia*, 2(5).
- Konseptualisasi dan dinamika *ijtihad*: Telaah atas metodologi, produk hukum, dan implikasinya terhadap modernisasi hukum Islam. (2025). *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 3(1).
- Maliki, A. (2021). Menggagas epistemologi dalam filsafat Islam. *AT-THARIQ: Jurnal Studi Islam dan Budaya*, 1(2), 29–47.
- ~~Mengenal konsep ontologi, epistemologi dan aksiologi dalam ilmu ekonomi islam. (2025). *JASIE: Journal of Aswaja and Islamic Economics*, 4(1).~~
- Putra, F. M. A., & Jaharuddin. (2024). Perbandingan kinerja reksa dana syariah dan reksa dana konvensional di Bursa Efek Indonesia. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 3(5), 4931–4940.
- Salam, H. A., & Jaharuddin. (2022). Analisis pengelolaan dana zakat produktif pada lembaga amil zakat Daarut Tauhiid cabang Banten. *Taraadin*, 2(2), 18–38.
- Shaifudin, A. (2019). Fiqh dalam perspektif filsafat ilmu: Hakikat dan objek ilmu fiqh. *Al-Manhaj: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 1(2), 197–206.
- Ulum, M., Azizah, A., & Utami, L. K. (2023). Ilmu dalam perspektif Islam dan Barat: Tinjauan ontologi dan epistemologi. *MA'ALIM: Jurnal Pendidikan Islam*, 4(1), 84–104.
- Wibawanti, E., & Jaharuddin. (2022). Perbandingan antara ekonomi Islam dengan ekonomi kapitalisme. *Jurnal Kajian Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 7(2), 193–206.
- Yusuf, Y. (n.d.). *Epistemologi sains Islam*. [Tidak diterbitkan].
- Zaki, M. (2019). Kedudukan fikih, ushul fiqh dan al-qawaid al-fiqhiyyah dalam sistem ekonomi syariah. *ISTIKHLAF*, 1(1), 33–39.
- Salsabila, S., Rohanda, R., & Kodir, A. (2025). Ilmu Mantik Perspektif Filsafat Ilmu Kajian Ontologi, Epistemologi, dan Aksiologi. *Ihtimam: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab*, 8(1), 220-237. (Rahmat Hidayat, 2024)

- Abdurrasyid, F., Bustam, B. M. R., Setiawan, F., & Wibawa, M. A. D. (2024). Filsafat Ilmu Pandangan Imam Al-Ghazali. *Pengertian: Jurnal Pendidikan Indonesia (PJPI)*, 2(2), 393-406.
- Asma, S. N. (2024). Kedudukan fiqh siyasah dalam hukum Islam. *Lex Sharia Pacta Sunt Servanda: Jurnal Hukum Islam dan Kebijakan*, 1(2), 32-37.
- Al-Maidah ayat 5:48, I Kurnia et al., *Al Qur'an Cordoba*, ed. D Nursalim (Bandung: Cordoba, 2012), hlm. 229.
- Daulay, S.P. *Posisi Ekonomi Islam di antara Ekonomi Konvensional dan Fiqh Muamalat*, (Muslim Sources.Com., 2005),
- Al-Haq, Irfan., *Economic Doctrine of Islam*, *The International Institute of Islamic Thought*, (Herndon, Virginia, 1996), 73
- Akbar, D.A., *Kajian Filsafat Ilmu Terhadap Ekonomi Islam*, (E-Jurnal IAIN Raden Fatah Palembang, 2013), 73
- Sajila Kausar, Collective Ijtihad: History and Current Perspective dalam *International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)* Volume-III, Issue-V, March 2017, 151-163
- Amin Muhammad, *Ijtihad Ibnu Taimiyah Dalam Bidang Fiqh Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1999), 40
- Abd. Al-Wahab Khalaf, *Ilm Usul al-Fiqh* (Jakarta : al-Majlis al-A'la al-Indinisi al-Da'wah al-Islamiah, 1972), 24
- Izzuddin Abdul Aziz, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 11.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Usul Al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2007), 160-164.
- Ibnul Qoyyim al-Jauziyah, *I'lam al-Muwaqqi'in*, (Digital Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Ishdar al-Tsani, 2005), III, 14. Dalam teks arabnya: 24Abu Ishaq Al-Syatibi, al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syariat, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003), IV, 106.
- Ramadan al-Buti, *Dawabit al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiah*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1986), 23,
- Izzuddin Abdul Aziz, *Qowaid al-Ahkam fi Mashalih al-Anam*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah), 7-8.
- Abd. Moqsith Ghazali dalam *Buku Islam Nusantara*; dari Ushul Fiqih Hingga paham Kebangsaan, (Jakarta, Mizan, 2015), 107.
- Yusuf al-Qaradhawi, *al-Ijtihad fi al-Syari'ah al-Islamiah ma'a Nadharat Tahliliyah fi al-Ijtihad al-Mu'ashir*, terj. Ahmad Syathori, *Ijtihad dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), 150
- Fadhlurrahman, & Hanafiah, Y. (2020). Paradigma ijtiḥad dalam hukum Islam: Kritik atas epistemologi berfikir kaum kontemporer. *Kalimah: Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, 18(2), 249-264
- Muslih, M. (2025). Paradigma pengembangan keilmuan di perguruan tinggi: Analisis ontologis atas pemikiran M. Amin Abdullah. *Tadhkirah: Jurnal Pendidikan Agama Islam*, 4(2), 17-28.
- Rudianto, Musyahid, A., & Sultan, L. (2025). Logika maqashid: Implementasi maqāṣid al-sharī'ah dalam konteks hukum kontemporer. *Jurnal Tana Mana*, 6(1), 471-476.